



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ahmadi, S.H., Advokat yang berkantor di Bali International Law Office beralamat di Jl. Tunjungsari, Perum Persadasari Blok D No. 32 Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus No. 46/SK/2019/PA.Bdg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal 16 Mei 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta (Freelance), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 20 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam di hadapan Pejabat KUA Kabupaten Badung pada tanggal xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx dan telah bercerai sejak tanggalxxxxx berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: xxxx sebagaimana telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor: xxxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu: anak, lahir pada tanggal xxxx di Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2008;
3. Bahwa sejak lahir sampai gugatan ini diajukan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama anak selalu diasuh , dididik, dibesarkan dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat berharap mendapatkan hak asuh anak yang bernama, anak laki-laki, berumur 10 (sepuluh) tahun oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan belaian kasih sayang, pengasuhan, pemeliharaan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil, yang masih memerlukan limpahan kasih sayang, bimbingan dan asuhan ibunya (Penggugat), maka wajar apabila hak asuh (hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah ibunya;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menetapkan penguasaan atas hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak berumur 10 tahun tersebut diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa oleh karena masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang masih memerlukan belaian kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari Penggugat sebagai ibunya demi masa depan anak tersebut kelak dikemudian hari;

8. Bahwa untuk masa depan anak tersebut diperlukan biaya, yang mana biaya kehidupan dari tahun ke tahun terus semakin mahal, maka sudah sewajarnya bila Penggugat juga meminta Tergugat, apabila nanti sewaktu-waktu muncul, untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pemeliharaan yang diperlukan anak tersebut yang meliputi biaya makan, minum, pakaian, pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka tepat bila Penggugat menuntut Tergugat akan kewajibannya untuk dibebani tanggung jawab pemeliharaan anak yang meliputi biaya makan, minum, pakaian, pendidikan dan kesehatan yang jumlah nominalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat menghidupi diri sendiri (mandiri) dan dibayarkan melalui Penggugat;

10. Bahwa oleh karenanya, cukup beralasan jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menghukum Tergugat, apabila nanti sewaktu-waktu muncul, maka harus dibebani ikut bertanggungjawab menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah) per bulan, sampai anak dewasa dan bisa hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat yang disertai dengan tuntutan lainnya sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas;

Bahwa dengan demikian maka, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar untuk selanjutnya kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh, pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, biaya pemeliharaan yaitu biaya makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan yang dibutuhkan anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima rupiah) per bulan dan dibayarkan melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut gugatan tentang nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor 5103061904110004, tanggal 31-08-2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor 107/U.m.P/2008, tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxx, tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

1. saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan spa, tempat kediaman di Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama xxxx adalah mantan suami Penggugat, mereka telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2015.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxx berumur sekitar 10 tahun;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat kelas 5 di SD Harapan Mulya ;
 - Bahwa sejak bercerai anak diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat sendiri sebagai bu kandungnya.
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai *tour guide*, jasa melayani tamu-tamu asing, dan juga menerima jasa penjualan Villa;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Penggugat, namun yang saksi tahu dalam setahun Penggugat bisa menjual 3 sampai 4 Villa dan setiap Villa yang berhasil dijual oleh Penggugat, Penggugat bisa mendapat keuntungan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) s/d Rp30.000.000,-(tiga puluh juta);
 - Bahwa Penggugat seorang ibu penyayang;
 - Bahwa keadaan anak tersebut sangat baik, kehidupan dan pendidikannya semua terjamin tidak kurang suatu apapun;
 - Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya ataupun berkomunikasi dengan anaknya;
 - Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mengurus paspor agar dapat Penggugat ajak liburan ke luar negeri;
2. saksi umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2016, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal karena sewaktu mengenal Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama panggilan xxxx berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di salah satu SD Islam di Jalan Pura Demak dan saat ini anak tersebut kelas 5 ;
- Bahwa Penggugat yang membiayai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guide dan menyediakan jasa melayani tamu-tamu asing. Terkadang Penggugat juga menerima jasa penjualan Villa;
- Bahwa penghasilan Penggugat kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Penggugat seorang ibu penyayang;
- Bahwa keadaan anak sangat baik, kehidupan, pendidikan semua terjamin tidak kurang suatu apapun.
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya dan tidak juga pernah mengirim nafkah untuk anaknya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mengurus paspor anak agar suatu saat bisa diajak liburan atau pergi ke luar negeri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak, laki-laki, lahir tanggal 19 Desember 2008 yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat agar bisa liburan atau pergi ke luar negeri;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg bukti tersebut merupakan bukti otentik, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu bukti-bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal xxxxxx di Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa anak yang bernama anak, laki-laki, lahir tanggal xxxxxx;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama anak, Lahir tanggal xxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat dan sedang menempuh pendidikan di bangku Sekolah Dasar kelas 5. Selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya tersebut dengan bekerja sebagai karyawan spa. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat agar bisa liburan atau pergi ke luar negeri;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama anak, laki-laki, lahir tanggal xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak xxxxx;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat dan sedang menempuh pendidikan SD kelas 5;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor anak Penggugat agar bisa liburan atau pergi ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau di atas 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak perceraian Penggugat dan Tergugat hingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan semua kebutuhan anak tersebut dibiayai oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain untuk kepastian hukum, tujuan diajukannya gugatan hak asuh anak tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan paspor dan visa yang diminta oleh Kantor Imigrasi sebagai syarat kelengkapan penerbitan paspor bagi anak di bawah 18 tahun dalam rangka peningkatan kewaspadaan dalam penerbitan paspor sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak-anak daripada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang anak laki-laki, lahir tanggal 19 Desember 2008 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua dan untuk terwujudnya hal

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sebagai pemegang hadhanah harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, laki-laki, lahir tanggal xxxxx, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan &PNBP panggilan para pihak	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg